



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU**

NOMOR 4161/SK/DKN/FIKes/UIMA/III/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING LAPORAN AKHIR PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2021-2022
SEMESTER GENAP DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS INDONESIA MAJU**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembimbingan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat diharuskan sesuai dengan kaidah akademik dan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIMA tentang Pengangkatan Pembimbing Laporan Akhir Program Studi Magister
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 28/E/O/2022 tanggal 17 Januari 2022 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju di Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju di Jakarta menjadi Universitas Indonesia Maju di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Maju;
8. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor : LAM-PTKes 0955/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2022 tanggal 09 November 2027 Tentang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (Jenjang S2) dengan Peringkat Baik Sekali;
9. Peraturan Ketua Yayasan Indonesia Maju Nomor : 001/P/K/Ka/YIMA/II/2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia Maju;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING LAPORAN AKHIR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2021-2022 SEMESTER GENAP DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
- Pertama : Menunjuk Dosen Pembimbing Laporan Akhir Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Tahun Ajaran 2021-2022 Semester Genap seperti tertera pada keputusan ini:

No	NPM	Nama Mahasiswa	Nama Pembimbing
1	20210000038	Riana Indriasari	Prof. Dr. Dr. dr. Hafizurrachman, MPH
2	20210000037	Vriska Mariana Kariuw	Prof. Dr. Dr. dr. Hafizurrachman, MPH

- Kedua : Pembimbing Laporan Tugas Akhir diharuskan memberikan nilai untuk peserta didiknya sesuai perturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
 Pada Tanggal: 10 Maret 2022
 Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
 Universitas Indonesia Maju

ats



Nina, SKM, M.Kes

Tembusan:

1. Rektor UIMA
2. Wakil Rektor I UIMA
3. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
4. Koordinator Program Studi
5. BAAK UIMA
6. BAUM UIMA
7. Arsip